

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 406/SK/DIR/RSIH/IX/2022**

**TENTANG**

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)  
STAF KLINIS a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp. An, KIC  
DI RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang

:

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) perawat ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 091/KOMDIK-RSIH/IX/2022 perihal Surat Rekomendasi Penugasan Klinik dr. Dhadi Ginanjar Daradjat. Sp.An, KIC

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp.An, KIC DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 406/SK/DIR/RSIH/IX/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter Spesialis a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat. Sp.An, KIC di RS Intan Husada
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Dhadi Ginanjar Daradjat. Sp.An, KIC untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 26 September 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

Nomor : 406/SK/DIR/RSIH/IX/2022  
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis  
 a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat. Sp.An, KIC di Rumah Sakit Intan Husada  
 Tanggal Berlaku : 26 September 2022  
 Nama : dr. Dhadi Ginanjar Daradjat. Sp.An, KIC

**Dokter Spesialis Anestesiologi Konsultan *Intensive Care***

No	Kewenangan Klinis
<b>Prosedur <i>Clinical Care</i></b>	
1	Sampel darah arteri
2	Memasang mempertahankan jalan napas termasuk intubasi tracheal, tracheostomy perkutan, dan ventilasi mekanis
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices
	Memasang kateter intravaskuler untuk monitoring invasif maupun terapi invasif (misalnya : <i>Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)</i> ), dan peralatan monitoring lainnya termasuk :
	a. Kateter arteri
	b. Kateter vena perifer
	c. Kateter vena sentral (CVP)
	d. Kateter arteri pulmonalis
4	Melakukan diagnostik non-invasif fungsi kardiovaskuler dengan echokardiografi
5	Resusitasi jantung paru